

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

#### **A. Simpulan**

1. BPSK Kabupaten Purbalingga berperan sebagai fasilitator, yaitu dalam menyelesaikan sengketa ini mulai dari penerimaan pengaduan secara tertulis, memeriksa dan meneliti surat-surat, dokumen-dokumen serta alat bukti yang diajukan oleh Nasiyem selaku Pemohon. BPSK berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen, yaitu mulai dari memanggil pelaku usaha untuk menghadiri persidangan di kantor BPSK Kabupaten Purbalingga, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa, serta berperan sebagai Arbiter yaitu dalam menjatuhkan putusan yang adil, bersifat final serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.
2. Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor : 02/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/III/2017 secara keseluruhan adalah sudah tepat dan adil bagi kedua belah pihak, Majelis BPSK menyatakan bahwa pihak Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (a) UUPK yaitu tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya

yaitu menahan BPKB sepeda motor Yamaha Byson dengan Nomor Polisi R 9465 KC milik Konsumennya yang telah melunasi angsuran. Nasiyem sebagai Konsumen telah menjalankan kewajibannya membayar uang angsuran setiap bulan sebesar Rp 850.000,- selama 30 bulan dan telah lunas, dan akan mengambil BPKB tersebut pada pihak PT. Summit Otto Finance cabang Banjarnegara, namun PT. Summit Otto Finance cabang Banjarnegara tidak mau menyerahkan. Pihak Termohon tidak berhak menahan BPKB sepeda motor atas nama Sdr.Saryo dan berkewajiban menyerahkan BPKB tersebut kepada Pemohon. Dan untuk menguatkan pengaduannya, maka pihak Pemohon untuk menyertakan surat-surat, dokumen serta alat bukti yang disyaratkan oleh pihak Termohon. .

#### **B. Saran**

Hendaknya Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus lebih memperhatikan hak-hak dan kewajibannya, untuk menghindari terjadinya sengketa konsumen, serta supaya konsumen tidak dirugikan atas perilaku pelaku usaha.